

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang menunjang pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Perbankan mempunyai peran penting dalam mengendalikan stabilitas keuangan suatu negara. Kemajuan Perbankan di Indonesia dapat dilihat dari jumlah bank, volume usaha dan variasi jasa serta produk yang ditawarkan. Bentuk dan jenis suatu usaha sangat banyak dipengaruhi keadaan kondisi lingkungan, baik dari segi sosial budaya maupun segi alam, dan sejarah perkembangannya. Corak perbankan Indonesia mempunyai ciri khas karakteristik yang sedikit berbeda dengan corak perbankan di negara lain, tetapi pada umumnya tetap sama dengan yang berlaku di seluruh negara. (Wahyu,.Dkk : 2023)

Lembaga keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk dan layanan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk inovatif yang mulai banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah tabungan kurban. Salah satu produk ini dirancang untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan dana guna melaksanakan ibadah kurban sesuai syariat

Islam, yang merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi :

( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۖ ) ( الكوثر/2:108 )

Artinya :

"Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah! "(Al-Kausar/108:2). Ayat ini menegaskan pentingnya berkurban sebagai ibadah bagi umat Islam.

PT. BPRS Al-Washliyah Medan merupakan lembaga keuangan yang menawarkan produk tabungan guna memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan di kalangan umat muslim. Dimana produk tabungan yang ditawarkan pihak PT. BPRS Al-Washliyah Medan salah satunya menggunakan akad wadiah atau titipan, yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai ketentuan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan fatwa tentang tabungan dimana ketentuan umum tabungan berdasarkan akad wadiah yaitu bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan awal, di dalam akad wadiah juga tidak ada imbalan yang disyaratkan. Kecuali, dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak BPRS.(DSN-MUI : 2000) termaasuk mengingat firman allah dalam QS. An-Nisa : 29 yang berbunyi :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ..... ) ( ٢٩ )

(النساء/4:29)


Artinya:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu....." (An-Nisa/4:29)

PT. BPRS Al-Washliyah Medan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk *tabungan kurban*. Namun, implementasi akad wadiah yang digunakan dalam produk ini, yaitu akad wadiah yad dhamanah. Prinsip yad dhamanah 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah trustee yang sekaligus guarantor 'penjamin' keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja).

Berikut ini gambar skema mengenai proses alur dari titipan wadiah yad dhamanah.



### **Gambar 1.1 Skema Titipan Wadiah Yad Dhamanah**

**Sumber :** Ascarya – Akad dan Produk BPRS Syariah

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yadh dhamanah. (Ascarya : 2006)

Dengan akad Wadi'ah Yad Dhamanah tersebut berarti pihak PT. BPRS Al-Washliyah Medan diberi kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan dana tabungan nasabah yang dititipkan kepada pihak PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Sama halnya seperti produk tabungan kurban, Untuk menjadi nasabah tabungan kurban maka calon nasabah terlebih dahulu harus mendaftarkan diri sebagai nasabah tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan dengan Syaratnya adalah: Mengisi form pembukaan tabungan kurban; Menyetujui akad tabungan kurban; Menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor dan persyaratan lainnya yang masih berlaku. Setelah resmi menjadi nasabah, maka bisa mengajukan setoran awal untuk menabung tabungan kurban.

Implementasi produk tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad wadiah yad dhamanah. Akad ini menentukan bagaimana PT. BPRS Al-Washliyah Medan bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana, sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga memberikan manfaat dan keberkahan bagi nasabah.

Meskipun produk *tabungan kurban* yang menggunakan akad wadiah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, implementasi akad tersebut masih memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah sering kali kurang dipahami oleh nasabah mengenai akad wadiah. Akad wadiah, yang pada dasarnya merupakan akad titipan, mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban antara BPRS dan nasabah. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak nasabah yang kurang memahami konsep akad tersebut, yang berakibat pada rendahnya minat dan partisipasi dalam produk ini .

Masalah lain yang dihadapi PT. BPRS Al-Washliyah Medan adalah keterbatasan akses nasabah, terutama di daerah terpencil, terhadap layanan digital PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Hal ini menyebabkan nasabah harus datang langsung ke kantor cabang untuk melakukan transaksi, yang tentu kurang efisien dan tidak praktis. Ketidakpraktisan ini mengurangi daya tarik produk *tabungan kurban* di kalangan masyarakat yang berada jauh dari kantor cabang PT. BPRS Al-Washliyah Medan .

Berikut ini tabel penggunaan produk tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan pada tahun 2019 – 2023 :

**Tabel 1.1**  
**Penggunaan Produk Tabungan Kurban Pada PT. BPRS**  
**Al-Washliyah Medan Periode 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah Rekening
1.	2019	13
2.	2020	13
3.	2021	14
4.	2022	14

5.	2023	14
----	------	----

**Sumber Data :** *PT. BPRS Al-Washliyah Medan*

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang membuka tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan pada tahun 2019 berjumlah sekitar 13 nasabah. Jumlah nasabah pada tahun 2020 berjumlah sekitar 13 nasabah. Jumlah nasabah pada tahun 2021 berjumlah sekitar 14 nasabah. Jumlah nasabah pada tahun 2022 berjumlah sekitar 14 nasabah. Jumlah nasabah pada tahun 2023 berjumlah sekitar 14 nasabah.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2023 nasabah yang membuka tabungan dan bertransaksi di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, jumlahnya tidak menunjukkan konsisten naik setiap tahunnya. Dilihat dari perkembangan tahun, perlu dianalisis lebih mendalam karena untuk mengetahui bagaimana implementasi yang dijalankan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan, mengevaluasi efektivitasnya, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada serta mengevaluasi kesesuaian akad wadiah dalam produk tabungan kurban dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan produk ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan produk keuangan syariah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, khususnya dalam memfasilitasi pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam.

Penelitian ini merupakan bagian dari seluruh kurikulum yang berlaku dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sikap mental lulusan dengan orientasi jurusan. Penelitian ini juga menjadi salah satu kewajiban yang harus dibuat atau diperoleh mahasiswa/I sebagai sebuah persyaratan dan menyelesaikan pendidikan

strata satu (S1) di Universitas Potensi Utama terkhusus pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Dalam permasalahan ini peneliti mengkhususkan pada salah satu produk pembiayaan yang ada pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan yakni produk tabungan kurban. Alasan mengapa dilakukan penelitian tentang produk tabungan kurban ini karena di latarbelakangi kurangnya sosialisasi BPRS Al-Washliyah Medan pada masyarakat/nasabah dalam pelaksanaan implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban ini, sehingga masyarakat sekitar tidak tau apa itu implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban di BPRS Al-Washliyah Medan dan memahami kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan, serta kesesuaian prinsip syariah dalam implementasi akad wadiah pada produk tabungan kurban. Disamping itu, penelitian ini ditujukan juga untuk mengetahui karakteristik produk tabungan kurban, dan keunggulan dari produk ini.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas tentang produk tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan maka peneliti tertarik untuk menarik penelitian mengenai latar belakang masalah di atas dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN KURBAN PADA PT.BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diambil peneliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban pada PT. BPRS AL-Washliyah Medan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam mengimplementasikan akad wadiah dalam produk tabungan kurban?
3. Apakah implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban sudah sesuai dengan prinsip syariah?

### **1.3 Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah yang akan di ambil peneliti dalam penelitian ini mengenai implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan, serta kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan akad wadiah dalam produk tabungan kurban di PT. BPRS Al-Washliyah Medan dan kesesuaian implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan dengan prinsip syariah.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi akad pada produk tabungan kurban di PT BPRS Al-Washliyah Medan.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi akad pada produk tabungan kurban.
3. Mengevaluasi kesesuaian implementasi akad wadiah dengan prinsip syariah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat di dalam penelitian yang telah diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. BPRS Al-Washliyah Medan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, wawasan dan solusi terkait tantangan dalam implementasi akad *wadiah* pada produk *tabungan kurban*, serta membantu meningkatkan pelayanan kepada nasabah tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

2. Bagi Universitas Potensi Utama

Adapun tujuan dan manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menambah wawasan serta menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami implementasi akad *wadiah* dalam produk perBPRSan syariah.

3. Bagi peneliti

Penelitian dilakukan bertujuan untuk menambah wawasan dan menambah nilai terhadap studi yang dilaksanakan di lapangan terhadap peneliti sehubungan memberikan pengalaman dalam menganalisis implementasi akad *wadiah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan dan menambah pengetahuan tentang produk tabungan kurban.